



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor : 034/III/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 034/III/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT. 002/002, Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Lebak, Provinsi Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Imran, S.H

Alamat KTP : Jl. Letnan Bolang Kebon Cau, RT. 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang-Banten.

Alamat Domisili : Perumahan Grand Sutera Blok E4 No. 32, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No. 7A, Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, 42121

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat dengan Nomor : 053/PPSI-KIP/II/2024 tertanggal 14 Februari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang langsung ke Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan tanda bukti terima selanjutnya diregister dengan Nomor: 034/III/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 18 Maret 2024.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan surat tertanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor : 065/PID-Kelompok/KI/XII/2023 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pelaksana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Banten dengan mengirimkan melalui JNE yang diterima oleh Termohon (MAARUF) pada tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan bukti. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk Salinan/Copy Dokumen adalah :

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023.
- 2) Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023.
- 3) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023.
- 4) Perubahan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan SP DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023.
- 5) Perjalanan Dinas pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023, berupa:
 - a. Nota Dinas;
 - b. Surat Tugas;
 - c. Undangan Acara;
 - d. Foto Perjalanan Dinas;
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - f. Bukti Pembayaran Perjalanan Dinas.
- 6) Pengadaan Barang/Jasa pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023; berupa:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak/Surat Pesanan;
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Surat Penawaran Harga;
- d. *Company Profile*;
- e. Bukti pembayaran kepada pihak ke-3; dan
- f. Bukti Fisik/Foto

[2.3] Bahwa pada tanggal 04 Febuari 2024, Termohon menjawab Permohonan Informasi melalui email humas.kpubanten@gmail.com yang dikirimkan kepada Pemohon solihinkayat@gmail.com.

[2.4] Bahwa pada tanggal 06 Febuari 2024, Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 013/PKABPID/Kelompok-KIP/II/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Balasan Permohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 06 Febuari 2024 kepada Atasan PPID Pelaksana KPU Propinsi Banten melalui Pimpinan KPU Propinsi Banten dengan mengirimkan melalui email imlawfirm23@gmail.com kepada humas.kpubanten@gmail.com yang diterima oleh Termohon tanggal pada hari yang sama berdasarkan bukti.

[2.5] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Termohon menanggapi Keberatan melalui Surat dengan Nomor : 076/HM.03.02-SD/36/2024 tertanggal 05 Maret 2024 yang ditujukan kepada Solihin/Imran, S.H yang dikirimkan melalui email humas.kpubanten@gmail.com kepada solihinkayat@gmail.com pada tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan bukti.

[2.6] Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 14 Febuari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang langsung ke Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima oleh Restie pada 15 Maret 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan.

[2.7] Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Permohonan diregister.

[2.8] Bahwa pada tanggal 02 September 2024, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana salah satu Pemohon Imran, S.H dan Termohon hadir dalam persidangan.

[2.9] Bahwa pada tanggal 09 September 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal Kedua, dimana Pihak Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Adapun maksud dan tujuan Permintaan Informasi Publik adalah

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; dan
4. Meningkatkan peran serta pengurus/anggota di setiap tingkatan badan publik meliputi peran pelaksana, pembinaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran dan penata usahaan keuangan oleh pemangku kebijakan pada setiap badan publik.

Petitum

[2.12] Adapun yang menjadi petitum pemohon, sebagai berikut:

Untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon yaitu KPU Provinsi Banten.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.10] dan paragraph [2.11].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 30 Agustus 2024 dengan Nomor : 077/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 30 Agustus 2024 kepada Termohon Nomor : 078/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 untuk hadir jam 15.30 wib pada Hari Senin, 02 September 2024 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Senin, 02 September 2024, Termohon dan salah satu Pemohon Imran, S.H hadir dalam persidangan. Bahwa Pemohon memberikan keterangan kepada Majelis Komisioner, Pemohon dengan atas nama Solihin meninggal dunia. Selanjutnya, Majelis Komisioner meminta kepada Pemohon untuk membawa bukti Keterangan Surat saudara Solihin telah meninggal. Maka Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut kembali melalui Surat Panggilan Sidang Kedua Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 03 September 2024 dengan Nomor : 083/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Surat Panggilan Sidang Kedua Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 03 September 2024 kepada Termohon Nomor : 084/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 untuk hadir jam 14.00 wib pada Hari Senin, 09 September 2024 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Senin, 09 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon adalah Kelompok Orang. Maka setiap Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mewakili Kelompok Orang yang hadir dalam persidangan wajib menyertakan Surat Kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat kehadiran dan keterangan Pemohon pada persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal pada Hari Senin, tanggal 02 September 2024 tidak dapat diterima, dan Pemohon dianggap tidak hadir serta persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal Dua Hari Senin, tanggal 09 September 2024 yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten Pihak Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 30

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ”**Gugur**” karena Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas dan sudah dipanggil secara patut oleh Panitera.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 034/III/KI BANTEN-PS/2024 dinyatakan **gugur**.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Ahmad Saparudin, masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Senin, 09 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)